



PENETAPAN

Nomor 1267/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Sahat Martua Sitorus, laki-laki, lahir di Kuala Tanjung, Tanggal 08 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Bunga Raya Lk, VI, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 1267/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1222030803800011 atas nama **SAHAT MARTUA SITORUS** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama LISDANI MAGDALENA SIMANJUNTAK berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki bernama **NORRIS BASTIO SITORUS**;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1222-LT-16102013-0051 atas nama **NORRIS BASTIO SITORUS** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS**;

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013 nama Pemohon tertulis **SAHAT MARTUA SITORUS**;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1222-LT-16102013-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang semula nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS** dan seharusnya tertulis **SAHAT MARTUA SITORUS**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1222-LT-16102013-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang semula nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS** dan diperbaiki menjadi **SAHAT MARTUA SITORUS** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1222-LT-16102013-0051 atas nama **NORRIS BASTIO SITORUS** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang semula nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS** dan diperbaiki menjadi **SAHAT MARTUA**

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri (in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya yang pada pokoknya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1222030803800011 atas nama Sahat Martua Sitorus, tertanggal 15 Juni 2020, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271212803190002 atas nama kepala keluarga Sahat Martua Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 06 Juli 2023, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1222CPK211120131732, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 21 Nopember 2013, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-16102013-0051 atas nama Norris Bastio Sitorus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 16 Oktober 2013, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat - surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Rosmina Nainggolan, dibawah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Bunga Raya Lk, VI, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Lisdani Magdalena Simanjuntak;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki bernama **NORRIS BASTIO SITORUS** ;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana sebelumnya tertulis **SAHAT SITORUS** dan seharusnya tertulis **SAHAT MARTUA SITORUS**;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS** dan seharusnya tertulis **SAHAT MARTUA SITORUS**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Hendrik Zack Manggareass, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Bunga Raya Lk, VI, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Lisdani Magdalena Simanjuntak;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki bernama **NORRIS BASTIO SITORUS**;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan;

Halaman 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana sebelumnya tertulis **SAHAT SITORUS** dan seharusnya tertulis **SAHAT MARTUA SITORUS**;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS** dan seharusnya tertulis **SAHAT MARTUA SITORUS**;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa apa lagi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1222-LT-16102013-0051 atas nama **NORRIS BASTIO SITORUS** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang semula nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS** dan diperbaiki menjadi **SAHAT MARTUA SITORUS** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan melihat kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Rosmina Nainggolan dan Hendrik Zack Manggareass yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1222030803800011 atas nama Sahat Martua Sitorus, tertanggal 15 Juni 2020, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271212803190002 atas nama kepala keluarga Sahat Martua Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 06 Juli 2023, menerangkan bahwa Pemohon yang berdomisili di Jalan Bunga Raya Lk, VI, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang Kota Medan, dalam hal ini alamat tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan memiliki kewenangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1222030803800011 atas nama Sahat Martua Sitorus, tertanggal 15 Juni 2020, bahwa dalam bukti P-1 tersebut nama Pemohon benar tertulis Sahat Martua Sitorus;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1271212803190002 atas Nama Kepala Keluarga Sahat Martua Sitorus dan bahwa dalam bukti P-2 tersebut nama Pemohon benar tertulis Sahat Martua Sitorus;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1222CPK211120131732 Atas Nama Sahat Martua Sitorus dengan Lisdani Magdalena Simanjuntak dan bahwa dalam bukti P-3 tersebut nama Pemohon benar tertulis Sahat Martua Sitorus;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-16102013-0051 atas nama Norris Bastio Sitorus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 16 Oktober 2013, dan didalam bukti (P-4) tersebut nama Pemohon tertulis Sahat Sitorus dan Pemohon ingin memperbaikinya menjadi Sahat Martua Sitorus sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, bukti surat, dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1222-LT-16102013-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti P-4) yang semula nama Pemohon tertulis Sahat Sitorus dan diperbaiki menjadi Sahat Martua Sitorus sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Selanjutnya pada Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (3), Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah

Halaman 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan; dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama termasuk sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan pergantian nama anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1222-LT-16102013-0051 atas nama **NORRIS BASTIO SITORUS** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang semula nama Pemohon tertulis **SAHAT SITORUS** dan diperbaiki menjadi **SAHAT MARTUA SITORUS** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1222CPK211120131732 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut

Halaman 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1267//Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami Sulhanuddin, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yuridiansyah, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadapan Kuasa Pemohon;
Panitera Pengganti Hakim

Yuridiansyah, SH

Sulhanuddin, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses.....	Rp. 100.000
3.	Materai.....	Rp. 10.000
4.	<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000</u>
	Jumlah.....	Rp 150.000 (Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah)